



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa pemenuhan kebutuhan hidup yang sejahtera lahir dan bathin, serta memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dipenuhi oleh Pemerintah;
- b. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan kepadatan pemukiman tanpa diiringi pengelolaan air limbah domestik yang baik berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan di Kota Metro;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan air limbah domestik yang baik sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di Kota Metro, maka diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

11. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
14. Mandi cuci kakus yang selanjutnya disebut MCK adalah fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
15. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
16. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
17. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
18. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
19. Perencanaan Teknik Terinci SPALD adalah perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
20. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
21. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
22. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
23. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas :

- a. Tanggung jawab daerah;

- b. Keterpaduan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Kehati-hatian;
- e. Partisipatif;
- f. Manfaat;
- g. Kelestarian lingkungan hidup;
- h. Keadilan;
- i. Pemisahan peran regulator dan operator.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
- c. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. Melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik; dan
- e. Mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

SPALD

Pasal 4

SPALD dapat diselenggarakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMD SPALD;
- c. Badan Usaha SPALD;
- d. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- e. Orang perorangan.

Pasal 5

Air Limbah Domestik terdiri atas :

- a. Air limbah kakus (*black water*); dan
- b. Air limbah non kakus (*grey water*).

Pasal 6

(1) SPALD terdiri dari :

- a. SPALD - S; dan
- b. SPALD - T.

(2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempertimbangkan :

- a. Kepadatan penduduk;
- b. Kedalaman muka air tanah;

- c. Kemiringan tanah;
- d. Permeabilitas tanah; dan
- e. Kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua
SPALD-S

Pasal 7

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 8

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengelola air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas :
 - a. Skala individual; dan
 - b. Skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).

Pasal 9

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
 - a. Prasarana utama; dan

- b. Prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. Unit ekualisasi;
 - c. Unit pemekatan;
 - d. Unit stabilisasi;
 - e. Unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. Unit pemrosesan lumpur kering.
 - (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Platform (*dumping station*);
 - b. Kantor;
 - c. Gudang dan bengkel kerja;
 - d. Laboratorium;
 - e. Infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasi dan jalan inspeksi;
 - f. Sumur pantau;
 - g. Fasilitas air bersih;
 - h. Alat pemeliharaan;
 - i. Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - j. Pos jaga;
 - k. Pagar pembatas;
 - l. Pipa pembuangan;
 - m. Tanaman penyangga; dan/atau
 - n. Sumber energi listrik.

Pasal 11

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga SPALD-T

Pasal 12

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Skala perkotaan;

- b. Skala permukiman; dan
- c. Skala kawasan tertentu.

Pasal 13

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 14

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 16

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (3) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

Pasal 17

Prasarana dan sarana Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berupa IPALD meliputi :

- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau

**BAB III
SPALD**

**Bagian Kesatu
Penyelenggaraan**

Pasal 20

Penyelenggaraan SPALD meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Konstruksi;
- c. Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi; dan
- d. Pemanfaatan.

**Bagian Kedua
Perencanaan**

Pasal 21

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi :

- a. Rencana Induk;
- b. Studi Kelayakan; dan
- c. Perencanaan Teknik Terinci.

Pasal 22

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dituangkan dalam Rencana Induk SPALD.
- (2) Rencana Induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 tahun sekali.
- (4) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Pasal 23

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, disusun berdasarkan :
 - a. Kebijakan dan strategi nasional;
 - b. Rencana tata ruang wilayah;
 - c. Rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. Standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Rencana umum;
 - b. Standar dan kriteria pelayanan;
 - c. Rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. Indikasi dan sumber pembiayaan;

- e. Rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. Rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. Rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk SPLAD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Pasal 24

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Dalam hal daerah dengan penduduk kurang dari 100.000 (seratus ribu) jiwa, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan justifikasi teknis dan biaya.

Pasal 25

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, disusun berdasarkan :

- a. Kajian teknis;
- b. Kajian keuangan;
- c. Kajian ekonomi; dan
- d. Kajian lingkungan.

Pasal 26

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, paling sedikit memuat :
- a. Rencana teknik operasional SPALD;
 - b. Kebutuhan lahan;
 - c. Kebutuhan air dan energi;
 - d. Kemudahan dan kehandalan konstruksi;
 - e. Pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. Kemudahan suku cadang
 - g. Umur teknis; dan
 - h. Kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, diukur berdasarkan :
- a. Periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period-PBP*);
 - b. Nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNPV*); dan
 - c. Laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).
- (3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, diukur berdasarkan :
- a. Nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*);

- b. Nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value-ENPV*); dan
 - c. Laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return-EIRR*).
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d berupa studi analisis risiko.

Pasal 27

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Dokumen laporan utama; dan
 - b. Dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat :
 - a. Perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. Perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. Perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. Laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. Laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. Laporan hasil survei topografi;
 - d. Laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. Perhitungan desain;
 - f. Perhitungan konstruksi;
 - g. Gambar teknik;
 - h. Spesifikasi teknik;
 - i. Rencana anggaran biaya (rab);
 - j. Perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. Dokumen lelang; dan
 - l. Standar operasional prosedur (SOP).

Pasal 28

Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilengkapi dengan survey utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci sub-sistem pengumpulan.

Pasal 29

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Konstruksi**

Pasal 30

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas :
 - a. Persiapan konstruksi;
 - b. Pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. Uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. Pekerjaan tanah;
 - b. Pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. Pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
 - d. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.

Pasal 31

- Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit :
- a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RKM);
 - b. Sistem Manajemen Lingkungan;
 - c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK); dan
 - d. Metode Konstruksi Berkelanjutan.

Pasal 32

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi**

Pasal 33

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/ suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab Penyelenggaraan SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit :
 - a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

Pasal 35

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD mencakup :
 - a. Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S; dan
 - b. Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
 - b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
 - c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (3) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (4) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Sub-sistem Pelayanan;
 - b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
 - c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat skala individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh individu.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.

- (4) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh individu dan/atau operator SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T Sub-sistem Pengumpulan dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b dan c, dilaksanakan oleh operator SPALD-T.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 38

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk :
 - a. Cairan;
 - b. Padatan; dan/atau
 - c. Gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran dan penyiraman tanaman.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan pangan, sumber energi terbarukan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 39

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- b. Menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- c. Melakukan pengadaan, pembangunan dan/atau pengembangan prasarana dan sarana SPALD;
- d. Menyediakan prasarana untuk memanfaatkan dan/atau mendukung program pengelolaan air limbah domestik dari lembaga kementerian terkait;

- e. Melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat berkenaan dengan arti penting pengelolaan air limbah serta program sanitasi;
- f. Memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD; dan
- h. Menerapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

**Bagian Kedua
Wewenang**

Pasal 40

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. Melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Member izin dan rekomendasi;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik;
- e. Melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

**BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Hak**

Pasal 41

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk :

- a. Mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. Mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. Mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. Menjalankan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat kota dalam pengelolaan air limbah domestik.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 42

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. Mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD;
- b. Melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal paling lama setiap 3 tahun sekali; dan
- c. Membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan yang dikelola oleh instansi yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 43

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.
- (3) Setiap pengembang perumahan wajib mengembang SPAL-D dan selanjutnya dapat diserahkan pengelolaannya ke Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
 - a. Melakukan pengolahan air limbah domestik;
 - b. Membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (bulan).
- (5) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.

**BAB VI
KELEMBAGAAN**

Pasal 44

- (1) Lembaga pengelola SPALD adalah :
 - a. Dinas Daerah; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah Domestik.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah unit yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota.

16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Walikota adalah Walikota Metro.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro yang selanjutnya disebut Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
10. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. Berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam peraturan daerah ini;
- c. Memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- d. Memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. Melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 46

Pemerintah Kota Metro dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- b. Badan Usaha; dan
- c. Kelompok masyarakat.

Pasal 47

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain :

- a. Penyedotan lumpur tinja;
- b. Pengangkutan lumpur tinja;
- c. Pengolahan lumpur tinja; dan
- d. Pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 49

- (1) Pembiayaan pengolahan air limbah domestik setempat skala individual bersumber dari masyarakat.

- (2) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik skala komunal, skala permukiman, skala kawasan tertentu dan skala perkotaan dapat bersumber dari masyarakat/APBD/subsidi dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan pengolahan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, APBD, subsidi dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi/sumber lain yang sah.

BAB X PERIZINAN

Pasal 50

- (1) Kepala Daerah dapat menolak permohonan izin operator air limbah domestik apabila :
 - a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
 - b. Kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pengelola wajib memiliki izin, antara lain :
 - a. Izin Lingkungan atau SPPL;
 - b. Izin pembuangan air limbah; dan
 - c. Baku mutu air limbah domestik.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan SPALD melalui kegiatan :
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penelitian dan pengembangan;
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi air limbah domestik.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan SPALD dengan cara :
 - a. Pemantauan;
 - b. Evaluasi; dan
 - c. Pelaporan.

- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai kinerja teknis, kinerja non teknis dan kondisi lingkungan.
- (3) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kinerja penyelenggaraan SPALD, kondisi fisik komponen SPALD, kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (4) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, hukum.
- (5) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemantauan perilaku buang air besar sembarangan, pemantauan kualitas air pada badan air permukaan, pemantauan kualitas air tanah.
- (6) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (7) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD Kepada Walikota.
- (8) Penyelenggaraan SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (9) Pengawasan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi air limbah domestik dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

INSENTIF - DESINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 53

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/ atau pelaku usaha yang melakukan :
 - a. Praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. Tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. Praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

**Bagian Kedua
Desinsentif**

Pasal 54

- (1) Pemerintah daerah memberikan desinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perscorangan yang melakukan :
 - a. Pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik; dan/ atau
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut desinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII
LARANGAN**

Pasal 55

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. Melakukan penyambungan ke dalam jaringan Sub Sistem Pengumpulan tanpa izin;
- b. Menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja;
- c. Membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan Sub Sistem Pengumpulan dan Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja;
- d. Membuang air limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan Sub Sistem Pengumpulan atau instalasi Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja;
- e. Menambah atau merubah bangunan jaringan Sub Sistem Pengumpulan tanpa izin;
- f. Mendirikan bangunan di atas jaringan Sub Sistem Pengumpulan tanpa izin;
- g. Menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak Sub Sistem Pengumpulan; dan
- h. Menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan.

**BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Badan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 43 dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan; dan
 - e. Denda administratif.

- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan apabila sebelumnya telah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Metro diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 58


Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.



Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR¹⁴

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (14/953/MTR/2019)

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud jawab dengan “asas tanggung jawab negara” adalah bahwa Pemerintah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud “asas keterpaduan”, yakni bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban serta tanggung jawab pada generasi yang akan datang dan pada sesamanya dalam satu generasi dengan cara mengadakan upaya untuk pelestarian daya dukung ekosistem serta melakukan perbaikan terhadap kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud “asas kehati-hatian” yakni bahwa bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud “asas partisipatif” yakni bahwa bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud “asas manfaat” yakni bahwa bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf g

Yang dimaksud “asas kelestarian lingkungan hidup” yakni bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud “asas keadilan” yakni bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud prinsip “asas pemisahan peran antara regulator dan operator” yakni bahwa pengelolaan limbah cair domestik dilaksanakan dengan memisahkan antara peran Pemerintah Daerah sebagai regulator dengan peran lembaga pengelola yang ditunjuk sebagai operator.

Huruf j

Yang dimaksud prinsip “asas pencemaran membayar” (*polluters pay principle*), yakni bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan, bertanggung jawab untuk menanggulangi pencemaran dan pemulihan lingkungan tersebut.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (2)

Huruf a

Tingkat “kepadatan penduduk” yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha.

Huruf b

“Kedalaman muka air tanah” digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.

Huruf c

Pencrapan jaringan pengumpulan air limbah domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan *shallow sewer* dan *small bore sewer* dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

Huruf d

“Permeabilitas tanah” adalah kecepatan air merembes ke dalam tanah ke arah horizontal dan vertikal melalui pori-pori tanah, atau kecepatan tanah meresapkan atau meloloskan air dalam keadaan jenuh.

Huruf e

“Kemampuan pembiayaan” dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Prasarana utama meliputi unit penyaringan secara mekanikal atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilitas, unit pengeringan lumpur dan/atau unit perrosesan lumpur kering.

Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi platform (*dumping station*), kantor, gudang dan bengkel Kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga; dan/atau sumber energi listrik.

Ayat (3)

Huruf a

Unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja.

Huruf b

Unit ekualisasi berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya.

Huruf c

Unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental.

Huruf d

Unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik.

Huruf e

Unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia.

Huruf f

Unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Sub-sistem Pelayanan terdiri atas pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, bak kontrol dan lubang inspeksi.

Ayat (2)

Sub-sistem Pengumpulan terdiri dari atas pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap. Prasarana dan sarana pelengkap antara lain lubang kontrol, bangunan penggelontor, terminal pembersih, pipa perlintasan dan stasiun pompa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Studi kelayakan pengembangan SPALD adalah suatu studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan SPALD di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis, keuangan dan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (4)

Analisis risiko lingkungan meliputi analisis dampak negatif pada lingkungan, baik pada saat pelaksanaan konstruksi dan/atau pengoperasian. Analisis risiko lingkungan dilakukan terhadap aspek lingkungan pada area yang diperkirakan akan terkena dampak langsung atau tidak langsung dari kegiatan pengembangan komponen SPALD, serta meninjau dampak lanjutan terhadap dampak negatif yang dapat timbul.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemantauan dilakukan untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis antara lain :

- a. Menjamin seluruh air limbah domestik yang dihasilkan masuk ke instalasi pengolahan air limbah domestik;
- b. Menggunakan instalasi pengolahan air limbah domestik dan saluran air limbah domestik ke air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah domestik ke lingkungan;
- c. Memisahkan saluran pengumpulan air limbah domestik dengan saluran air hujan;

- d. Melakukan pengolahan air limbah domestik, sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu air limbah domestik;
- e. Tidak melakukan pengenceran air limbah domestik ke dalam aliran buangan air limbah domestik;
- f. Menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji air limbah domestik dan koordinat titik penataan; dan
- g. Memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah domestik di titik penataan.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 15